



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : JUMADI DARTA Als DARTO Bin SUPARDI
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 08 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Mulawarman Gg.Sumber Rejeki No.19 RT. 15
Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 06 September 2023 Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 06 September 2023 Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI DARTA Als DARTO SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUMADI DARTA Als DARTO SUPARDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi penuh Cruite Oil (minyak mentah).
 - 1 (satu) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi setengah Cruite Oil (minyak mentah).

Barang Bukti diatas dikembalikan kepada PT. Pertamina Field Sanga-Sanga.

- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter.
- 1 buah terpal warna biru.

Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan Chasing warna coklat krem beserta sim cardnya.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta sim cardnya.

Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa JUMADI DARTA Als DARTO Bin SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG Bin MAWI (DPO), Sdr. AGUS SUPRIYADI (DPO), dan Sdr. NORPAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023, bertempat di lokasi kran Sumur LSE 1087 Minyak Mentah PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 Wita, Terdakwa dihubungi Sdr. NORPAN (DPO) dan menyampaikan terkait dengan rencana untuk mengambil minyak limbah di Ponton dengan imbalan Rp.150.000,- dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- dari Sdr. NORPAN untuk menyewa mobil Pick Up KT 8470 LA milik Saksi KUSWANTO untuk dibawa menuju Kecamatan Sanga-Sanga. Sesampainya Terdakwa di Kuala Samboja sekitar pukul 17.30 Wita Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa menjemputnya ke Gang Swadaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI (DPO). Kemudian Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG meminta Terdakwa untuk mengambil

halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 Jerigen kosong warna hitam ukuran 35 liter untuk dinaikkan keatas mobil Pick Up KT 8470 LA. Setelah Jerigen dinaikkan diatas mobil lalu Terdakwa, Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI pergi ke lokasi kran sumur. Setibanya di lokasi kran Sumur LSE 1087 Minyak Mentah PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa menurunkan sebagian Jerigen di dekat pagar kawat dekat sumur minyak mentah dan sebagiannya lagi Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG turunkan di dekat mobil terparkir. Lalu Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG masuk ke dalam kran sumur minyak mentah PT. Pertamina Sanga-Sanga dengan cara merusak sambungan besi penyangga kawat dengan menggunakan tangan, sehingga Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG berhasil masuk dan memasang selang ke kran sumur minyak mentah. Setelah itu Sdr. AGUS SUPRIYADI memasukan selang ujung yang ada diluar pagar kawat kedalam Jerigen, dan Terdakwa menyinari setiap Jerigen yang sedang diisi dengan handphone supaya apabila Jerigen sudah terisi penuh agar selang dipindah ke Jerigen lainnya sambil Terdakwa mengamati situasi. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Saksi BAMBANG SURYANTO dan Saksi M KHOSIDIN selaku security PT. Pertamina Field Sanga-Sanga berpatroli ke sumur aktif milik PT. Pertamina Field Sanga-Sanga berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI melarikan diri. Sehingga atas perbuatannya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Sanga-Sanga untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG Bin MAWI (DPO) dan Sdr. AGUS SUPRIYADI (DPO), dan Sdr. NORPAN (DPO) untuk mengambil minyak mentah dilokasi sumur LSE 1087.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG Bin MAWI (DPO) dan Sdr. AGUS SUPRIYADI (DPO), PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field mengalami kerugian sekitar Rp ± 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MULYANTO Bin SARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 23.00 wita di Lokasi Sumur LSE 1087 JL. Yos Sudarso Kel. Sarijaya Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, kemudian pada saat itu Saksi di Mess PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field menerima telepon dari Sdr.Fajar Widayanto diminta untuk ke lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama sama Sdr. Fajar Widiyanto menuju ke Tkp.
- Bahwa pada saat team patroli Security PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field menggunakan mobil Patroli masuk ke lokasi Sumur LSE 1087 dan mengamati sumur tersebut terlihat ada selang yang terhubung dengan krancis untuk mengambil sample minyak dari sumur tersebut selang tersebut mengarah ke sebelah kiri sumur dan terdapat 13 (tiga belas) Jerigen warna hitam diantara 13 (tiga belas) Jerigen tersebut ada 8 (delapan) Jerigen yang sudah terisi penuh dengan minyak mentah / crude oil dan yang 1 (satu) masih terisi setengah, kemudian pada jam 23.00 Wita Saksi ditelpon oleh Danru tiga security Patroli Sdr. Fajar Widayanto dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan informasi bahwa terjadi telah pencurian minyak di sumur LSE 1087 dan Saksi langsung dijemput Sdr. Fajar Widayanto di Mess setelah itu langsung menuju lokasi sumur LSE 1087 dengan menggunakan Mobil patroli Security dan setiba di lokasi langsung mengecek bahwa ada selang dan Jerigen tersebut selanjutnya bersama sama mencari barang bukti lainnya ke seputaran sumur LSE 1089 ditemukan 1 (satu) unit Mobil Grand Max dengan nomor Polisi KT 8470 LA karena pada saat itu kami menduga pelaku lebih dari satu orang maka Saksi meminta kepada Sdr. Fajar Widayanto untuk menjemput anggota BKO pengamanan dari TNI dan Polri kemudian pada sekitar 23.40 Wita Saksi bersama sama Sdr.Bambang (Security) dan Sdr.Muhammad Kosidin (Security) serta Sopir Sdr. Khairul

halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati bahwa ada satu orang pelaku yang menyerahkan diri keluar Dari persembunyiannya yang kami ketahui saat sesuai identitas bernama Sdr. Jumadi Darti.

- Bahwa pada saat itu Saksi ditelepon oleh Danru tiga security Patroli Sdr. Fajar Widayanto dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan informasi bahwa telah terjadi pencurian minyak di sumur LSE 1087 dan Saksi langsung dijemput Sdr. Fajar Widayanto kemudian setibanya di lokasi Saksi bersama sama dengan Sdr. Bambang (Security) dan Sdr. muhammad kosidin (Security) serta Sopir Sdr. Khairul menuju lokasi terjadinya pencurian Minyak mentah / crude oil tersebut di sumur LSE 1087 yang terletak di Rt. 01 Kelurahan Sarijaya Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak mentah / cruid oil dengan cara membuka kran sampel minyak mentah tersebut dan mengalirkannya ke Jerigen-Jerigen kosong dengan selang yang telah di persiapkan untuk menampung minyak mentah tersebut dan setelah Saksi cek bersama-sama dengan security lainnya ada 8 (delapan) Jerigen yang sudah terisi penuh dan 1 (satu) Jerigen terisi setengah dari 13 (tiga belas) Jerigen yang kami temukan di sekitar Lokasi sumur LSE 1087.

- Bahwa pada saat Saksi menemukan pelaku tersebut yang keluar dari persembunyiannya sendirian dan pada saat kami lakukan interogasi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang disebutkan bernama Sdr. Adi Kutung dan kami tunjukkan satu lagi foto melalui handphone 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal dan pada saat itu kedua orang tersebut sudah melarikan diri dan belum ditemukan, pelaku pada saat itu Terdakwa keluar dari semak-semak persembunyiannya dan tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi dan team mengamankan palaku berikut barang buktinya untuk dibawa ke Polsek Sanga-Sanga.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan para pelaku lainnya dalam mengambil minyak mentah / crude oil tidak tersebut pernah meminta izin dari pihak PT. Pertamina EP Sangasanga Field.

- Bahwa yang mendapat izin dari pihak PT. Pertamina EP Sangasanga Field dan berhak untuk mengambil sampel minyak mentah tersebut adalah Petugas Pupmper dari PT. Pertamina EP Sangasanga Field selain petugas tersebut tidak ada yang

halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan izin dari PT. Pertamina EP Sangasanga Field, dan dalam pengambilan sampel minyak tersebut tidak banyak kurang lebih sekitar 500 ML.

- Bahwa dilokasi sekitar sumur LSE 1087 ditemukan 8 (delapan) Jerigen warna hitam kapasitas siktar 35 Liter sudah terisi penuh dan 1 (satu) Jerigen warna hitam kapasitas siktar 35 Liter yang terisi separuh Saksi perkiraan sekitar kurang lebih \pm 300 liter Minyak mentah / Crude Oil.

- Bahwa dilokasi sekitar sumur LSE 1087 selain kami menemukan Jerigen yang berisi Minyak mentah / crude oil , sekitar \pm 70 meter dari lokasi sumur LSE 1087 kami menemukan 1 (satu) unit Mobil Grand Max dengan nomor Polisi KT 8470 LA dan Jerigen kosong sebanyak 29 (dua puluh sembilan) masih kosong yang simpan di dekat mobil tersebut berjarak sekitar sekitar 3 meter dari Mobil dan di tutupin daun daun kering. Sehingga total kami temukan sebanyak 42 (empat puluh dua) Jerigen dengan rincian 8 (delapan) Jerigen warna hitam kapasitas siktar 35 Liter sudah terisi penuh dan 1 (satu) Jerigen warna hitam kapasitas siktar 35 Liter yang terisi separuh dan 33 (tiga puluh tiga) Jerigen yang kosong / masih belum terisi minyak mentah / Crude oil.

- Bahwa Saksi membenarkan foto pertama diatas adalah foto pelaku yang saat kami amankan di lokasi pada waktu terjadinya pencurian minyak mentah/Crude oil dan foto yang kedua adalah foto cara pelaku mengambil minyak mentah/Crude oil yang dialirkan ke jerigan Jerigen melalui selang dan foto 13 (tiga belas) Jerigen yang ada di dekat lokasi sumur.

- Bahwa foto tersebut diatas adalah Mobil yang kami temukan di dekat lokasi sumur LSE 1087 tempat terjadinya pencurian minyak mentah/Crude oil dan berjarak sekitar 70 meter dari sumur yang akan digunakan untuk mengangkut minyak hasil curian tersebut.

- Bahwa foto tersebut diatas adalah Mobil yang kami temukan di lokasi kejadian dan saat ini di amankan di Polsek Sanga-Sanga, mobil tersebut bermuatan 42 (empat puluh dua) Jerigen yang berisi minyak mentah/Crude oil sebanyak 8 (delapan) Jerigen kapasitas 35 Liter penuh dan 1 (satu) Jerigen terisi setengah.

- Bahwa akibat pencurian minyak mentah/Crude oil yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT.Pertamina EP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangasanga Field mengalami kerugian sekitar \pm Rp4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kerugian yang telah dialami PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field keberatan dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian pencurian minyak mentah/Crude oil tersebut kepada Polsek Sangasanga untuk di proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAJAR WIDIYANTO Bin MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Sekitar jam 23.00 wita di Lokasi Sumur LSE 1087 JL.Yos Sudarso Kel. Sarijaya Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara, kemudian pada saat itu Saksi di Posko Security PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field menerima telepon dari pak Bambang diminta untuk ke lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Pak Mulyanto dan Pak Hairul dan pak Muhammad kosidin.

- Bahwa pada saat team patroli Security PT. Pertamina EP Sanga-sanga Field menggunakan mobil Patroli masuk ke lokasi Sumur LSE 1087 dan mengamati sumur tersebut terlihat ada selang yang terhubung dengan krancis untuk mengambil sample minyak dari sumur, selang tersebut mengarah ke sebelah kiri sumur dan terdapat 13 (tiga belas) Jerigen warna hitam diantara 13 (tiga belas) Jerigen tersebut ada 8 (delapan) Jerigen yang sudah terisi penuh dengan minyak mentah / crude oil dan yang 1 (satu) masih terisi setengah, kemudian pada jam 23.00 Wita Saksi telepon ke pak Mulyanto dengan Handphone dan Saksi menyampaikan informasi bahwa terjadi pencurian minyak di sumur LSE 1087 dan Saksi langsung menjemput pak mulyanto di Mess setelah itu menuju lokasi sumur LSE 1087 dan setiba di lokasi mengecek bahwa ada selang dan Jerigen tersebut selanjutnya barang bukti lainnya ke arah sumur LSE 1089 ditemukan 1 (satu) unit Mobil Grand Max dengan nomor Polisi KT 8470 LA namun pada saat itu Saksi diminta oleh pak Mulyanto meminta bantuan BKO TNI Polri kemudian Saksi balik ke mess untuk menjemput personil BKO TNI Polri dan langsung kembali menuju lokasi, sesampainya di lokasi

halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan tim BKO TNI Polri mendapati bahwa ada satu orang pelaku yang menyerahkan diri keluar dari persembunyiannya yaitu Terdakwa.

- Bahwa tiba kembali di lokasi sumur LSE 1087 bersama sama dengan anggota BKO TNI pak Serka Efri Triniadi Praka Abdullah Rambe dan BKO Polri Pak Bripka Purwanto yang Saksi jemput untuk mendatangi lokasi terjadinya pencurian Minyak mentah / crude oil tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak mentah / cruid oil dengan cara membuka kran sampel minyak mentah tersebut dan mengalirkannya ke Jerigen Jerigen kosong dengan selang yang telah di persiapkan untuk menampung minyak mentah tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan menemukan pelaku tersebut sendirian dan pada saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwa bersama sama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang disebutkan bernama Sdr. Adi Kutung dan ditunjukkan satu lagi foto melalui handphone 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal dan pada saat itu kedua orang tersebut sudah melarikan diri dan belum ditemukan, pelaku tidak melakukan perlawanan pada saat itu Terdakwa keluar dari semak semak persembunyiannya dan tidak melakukan perlawanan kemudian Saksi dan tim mengamankan pelaku berikut barang buktinya.

- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya apakah dalam mengambil minyak mentah / crude oil tidak pernah meminta izin dari pihak PT. Pertamina EP Sangasanga Field.

- Bahwa yang mendapat izin dari pihak PT. Pertamina EP Sangasanga Field dan berhak untuk mengambil sampel minyak mentah tersebut adalah Petugas Pupmper dari PT. Pertamina EP Sangasanga Field selain petugas tersebut tidak ada yang mendapatkan izin dari PT. Pertamina EP Sangasanga Field, dan dalam pengambilan sampel minyak tersebut tidak banyak kurang lebih sekitar 500 ML.

- Bahwa dilokasi sekitar sumur LSE 1087 ditemukan 8 (delapan) Jerigen warna hitam kapasitas siktar 35 Liter sudah terisi penuh dan 1 (satu) Jerigen warna hitam kapasitas siktar 35 Liter yang terisi separuh.

- Bahwa dilokasi sekitar sumur LSE 1087 Selain Jerigen yang berisi Minyak mentah / crude oil, sekitar 70 meter dari lokasi sumur LSE 1087 kami menemukan 1 (satu) unit Mobil Grand Max dengan nomor Polisi KT 8470 LA dan Jerigen kosong sebanyak 29 (dua puluh sembilan) masih kosong yang simpan di dekat mobil mobil tersebut berjarak sekitar sekitar 3 meter dari Mobil dan di tutupin daun daun kering.

halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto pertama diatas adalah foto pelaku yang saat kami amankan di lokasi pada waktu terjadinya pencurian minyak mentah/Crude oil dan foto yang kedua adalah foto cara pelaku mengambil minyak mentah/Crude oil yang dialirkan ke jerigen Jerigen melalui selang dan foto 13 (tiga belas) Jerigen yang ada di dekat lokasi sumur.
- Bahwa foto tersebut diatas adalah Mobil yang kami temukan di dekat lokasi sumur LSE 1087 tempat terjadinya pencurian minyak mentah/Crude oil dan berjarak sekitar 70 meter dari sumur yang akan digunakan untuk mengangkut minyak hasil curian tersebut.
- Bahwa foto tersebut diatas adalah Mobil yang kami temukan di lokasi kejadian dan saat ini di amankan di Polsek Sanga sanga, mobil tersebut bermuatan 42 (empat puluh dua) Jerigen yang berisi minyak mentah/Crude oil sebanyak 8 (delapan) Jerigen kapasitas 35 Liter penuh dan 1 (satu) Jerigen terisi setengah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG SURYANTO Bin SUTIKNO AE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Regu Saksi yaitu Sdr.Khosidin, Sdr.Fajar Widiyanto selaku Danru dan Sdr.Hairul selaku driver Security regu 3 ada mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian Minyak mentah (Crude Oil) di lokasi Sumur Minyak Mentah LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.
- Bahwa seseorang yang diduga pelaku pencurian Minyak mentah (Crude Oil) di lokasi Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut pertama kali Saksi tidak mengetahui namanya, tetapi pada waktu kami periksa identitasnya didompet namanya adalah Sdr.Jumadi Darta Als Darto, yang beralamatkan di JL.Mulawarman RT. 15 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan.
- Bahwa pada waktu kami Regu 3 berpatroli ke Sumur Sumur Aktif milik PT.Pertamina Field Sanga-Sanga yang berada di Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut, kami menemukan di Kran sumur terdapat selang warna kuning dengan panjang sekitar 8 meter mengarah ke keluar pagar kawat, kemudian kami mengecek selang

halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



tersebut ternyata masuk kedalam Jerigen diluar paar kawat, disitu kami menemukan 8 (delapan) Jerigen ukuran sekitar 35 liter warna hitam terisi minyak mentah penuh, kemudian 1 (satu) Jerigen terisi minyak mentah tetapi tidak penuh, kemudian terdapat juga 4 (empat) Jerigen yang masih kosong, kemudian kami mengecek jejak mobil yang ada dilokasi mengarah ke semak semak yang ada disekitar lokasi, kemudian Saksi mengikuti jejak ban mbil tersebut dan sekitar 75 meter kami menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA, kemudian disamping mobil juga terdapat Jerigen Jerigen kosong sekitar 29 (dua puluh sembilan) buah yang ditutupi daun pisang, kemudian sekitar 20 menit Saksi dan Tim patroli Regu 3 menunggu dimobil tersebut, keluar seseorang laki-laki yang kemudian sesuai identitasnya diketahui bernama Sdr.Jumadi Darta Als Darto yang merupakan warga Balikpapan, disitu kemudian kami melakukan Intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan temanya yang bernama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan 1 orang lagi yang dipanggil dengan sebutan Gus telah mengambil minyak mentah tersebut dengan peran masing-masing, dan dari keterangan Terdakwa pada waktu kami Interogasi menerangkan bahwa peran Terdakwa adalah menyiapkan mobil dari Balikpapan, kemudian mengangkat Jerigen dari warung yang berada di jalan mengarah ke Kel.Pendingin kec.Sanga-Sanga serta menurunkan Jerigen Jerigen ke lokasi dekat pagar kawat Sumur Minyak mentah tersebut serta menyenteri selang pada waktu mengisi kedalam Jerigen tersebut, sedangkan peran dari Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung adalah masuk kedalam Pagar kawat kemudian memasang selang ke kran sumur, kemudian 1 orang lagi yang dipanggil dengan sebutan GUS perannya adalah memegang selang yang dimasukkan ke dalam Jerigen.

- Bahwa sumur Minyak mentah (Cruide Oil) LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut yang dicuri tersebut tertutup pagar kawat keliling dengan luas 4 meter x 6 meter, tinggi sekitar 2 meter, kemudian pintu masuknya dikunci gembok.

- Bahwa pada waktu kami Regu 3 sampai dilokasi, kami menemukan pagar kawat keliling dengan luas 4 meter x 6 meter, tinggi sekitar 2 meter yang mengelilingi Sumur Minyak mentah (Cruide Oil) LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kukar tersebut engselnya diangkat sehingga pagar kawat tersebut lepas, tetapi kunci gembok pintu masuk pagar kawat masih utuh.

- Bahwa pada waktu kami melakukan Intrograsi kepada Terdakwa di lokasi kejadian, yang bersangkutan menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa yang membawa/meyetiri sendiri mobil tersebut dari balikpapan, kemudian Jerigen Jerigen tersebut diambil bersama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung bersama temanya yang dipanggil dengan sebutan Gus di sebuah warung yang mengarah dipendingin kec.sanga-Sanga.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :

a. Benar foto pertama diatas adalah Jerigen ada selangnya tersebut adalah Jerigen ditemukan di samping pagar kawat di lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita.

b. Kemudian benar foto kedua tersebut adalah foto pada waktu kami Security Regu 3 mengamankan Terdakwa dilokasi lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga, kemudian Jerigen Jerigen diatas mobil tersebut adalah Jerigen Jerigen yang kami temukan di lokasi kejadian yang kemudian kami pindahkan ke atas bak belakang mobil pada waktu kami akan membawa mbil tersebut bersama pelaku ke Polsek Sanga-Sanga.

c. Kemudian benar foto ketiga tersebut diatas adalah 1 unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Jerigen-Jerigen tersebut.

- Bahwa setelah pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga Regu 3 mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita di areal Sumur Minyak Mentah milik PT.Pertamina Sanga Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kuka dan melakukan Intrograsi dilokasi kejadian dan yang bersangkutan telah mengakuinya, Saksi dan anggota Regu 3 memanggil Sdr.Irfan, Sdr.Mulyanto (selaku chief Security PT.Pertamina Sanga Sanga), kemudian sekitar jam 03.00 wita kami semua membawa Terdakwa beserta barang Bukti Jerigen sebanyak 42 (empat puluh dua) buah 8 (delapan) Jerigen terisi penuh minyak mentah, 1 (satu) Jerigen terisi

halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak penuh minyak mentah, dan 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA ke Polsek Sanga-Sanga.

- Bahwa Terdakwa Dkk tersebut pada waktu mengambil Minyak mentah (Cruide Oil) di Sumur Minyak mentah LSE 1087 kel.Sarijaya kec.Sanga Sanga Kab.Kukar tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.Pertamina EP Sanga Sanga.

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas adalah HP yang kami amankan dari Terdakwa pada saat kami amankan dilokasi, dari keterangan Terdakwa bahwa HP tersebut diatas adalah milik temannya Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan Gus tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyenteri pada waktu Sdr.Gus tersebut memegang selang mengisi Jerigen dengan Minyak Mentah yang diambil dari Kran Sumur milik PT.Pertamina Sanga-Sanga dengan tujuan memastikan supaya kelihatan apabila Jerigen sudah terisi penuh.

- Bahwa selain kami mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas dari tangan Terdakwa, dilokasi pencurian minyak mentah di Sumur LSE 1087 Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga tersebut, kami juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan dengan Sdr.Norpan.

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna Putih Nopol KT 8470 LA, 42 Jerigen warna hitam 9 (sembilan) Jerigen terisi minyak mentah, 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter tersebut adalah yang kami temukan dan kami amankan di lokasi kejadian Sumur Minyak Mentah LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang Saksi amankan bersama Security Regu 3 PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita di sekitar Sumur Minyak Mentah (Cruide Oil) LSE 1087 Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.

halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD KHOSIDIN Bin M. SAIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Regu Saksi yaitu Sdr. Bambang Suryanto, Sdr. Fajar Widiyanto selaku Danru dan Sdr.Hairul selaku driver Security regu 3 ada mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian Minyak mentah (Cruide Oil) di lokasi Sumur Minyak Mentah LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.
- Bahwa seseorang yang diduga pelaku pencurian Minyak mentah (Cruide Oil) di lokasi Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut pertama kali Saksi tidak mengetahui namanya, tetapi pada waktu kami periksa identitasnya didompet namanya adalah Sdr.JUMADI DARTA Als DARTO, yang beralamatkan di JL.Mulawarman RT 15 Kel.Lamaru Kec.Balikipapan timur Kota Balikpapan.
- Bahwa pada waktu kami Regu 3 berpatroli ke Sumur -Sumur Aktif milik PT.Pertamina Field Sanga-Sanga yang berada di Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut , kami menemukan di Kran sumur terdapat selang warna kuning dengan panjang sekitar 8 meter mengarah ke keluar pagar kawat, kemudian kami mengecek selang tersebut ternyata masuk kedalam Jerigen diluar paar kawat, disitu kami menemukan 8 (delapan) Jerigen ukuran sekitar 35 liter warna hitam terisi minyak mentah penuh, kemudian 1 (satu) Jerigen terisi minyak mentah tetapi tidak penuh, kemudian terdapat juga 4 (empat) Jerigen yang masih kosong, kemudian kami mengecek jejak mobil yang ada dilokasi mengarah ke semak semak yang ada disekitar lokasi, kemudian Saksi mengikuti jejak ban mbil tersebut dan sekitar 75 meter kami menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA, kemudian disamping mobil juga terdapat Jerigen Jerigen kosong sekitar 29 (dua puluh sembilan) buah yang ditutupi daun pisang, kemudian sekitar 20 menit Saksi dan Tim patroli Regu 3 menunggu dimobil tersebut, keluar seseorang laki-laki yang

halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sesuai identitasnya diketahui bernama Sdr.Jumadi Darta Als Darto yang merupakan warga Balikpapan, sisitu kemudian kami melakukan Intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan temanya yang bernama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan 1 orang lagi yang dipanggil dengan sebutan Gus telah mengambil minyak mentah tersebut dengan peran masing-masing, dan dari keterangan Terdakwa pada waktu kami Intrograsi menerangkan bahwa peran Terdakwa adalah menyiapkan mobil dari Balikpapan, kemudian mengangkat Jerigen dari warung yang berada di jalan mengarah ke Kel.Pendingin kec.Sanga-Sanga serta menurunkan Jerigen Jerigen ke lokasi dekat pagar kawat Sumur Minyak mentah tersebut serta menyenteri selang pada waktu mengisi kedalam Jerigen tersebut, sedangkan peran dari Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung adalah masuk kedalam Pagar kawat kemudian memasang selang ke kran sumur, kemudian 1 orang lagi yang dipanggil dengan sebutan Gus perannya adalah memegang selang yang dimasukkan ke dalam Jerigen.

- Bahwa Saksi membenarkan Sumur Minyak mentah (Cruide Oil) LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut yang dicuri tersebut tertutup pagar kawat keliling dengan luas 4 meter x 6 meter, tinggi sekitar 2 meter, kemudian pintu masuknya dikunci gembok.

- Bahwa pada waktu kami Regu 3 sampai dilokasi, kami menemukan pagar kawat keliling dengan luas 4 meter x 6 meter, tinggi sekitar 2 meter yang mengelilingi Sumur Minyak mentah (Cruide Oil) LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut engselnya diangkat sehingga pagar kawat tersebut lepas, tetapi kunci gembok pintu masuk pagar kawat masih utuh.

- Bahwa pada waktu kami melakukan Intrograsi kepada Terdakwa di lokasi kejadian, yang bersangkutan menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa yang membawa/meyetiri sendiri mobil tersebut dari balikpapan, kemudian Jerigen Jerigen tersebut diambil bersama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung bersama temanya yang dipanggil dengan sebutan Gus di sebuah warung yang mengarah dipendingin Kec.Sanga-Sanga.

- Bahwa benar foto pertama diatas adalah Jerigen ada selangnya tersebut adalah Jerigen ditemukan di samping pagar kawat di lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga



pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita, kemudian benar foto kedua tersebut adalah foto pada waktu kami Security Regu 3 mengamankan Terdakwa dilokasi lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga, kemudian Jerigen Jerigen diatas mobil tersebut adalah Jerigen Jerigen yang kami temukan di lokasi kejadian yang kemudian kami pindahkan ke atas bak belakang mobil pada waktu kami akan membawa mbil tersebut bersama pelaku ke Polsek Sanga-Sanga, Kemudian benar foto ketiga tersebut diatas adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Jerigen-Jerigen tersebut.

- Bahwa setelah pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga Regu 3 mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita di areal Sumur Minyak Mentah milik PT.Pertamina Sanga Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kuka dan melakukan Intrograsi dilokasi kejadian dan yang bersangkutan telah mengakuinya, Saksi dan anggota Regu 3 memanggil Sdr.Irfan, Sdr.Mulyanto (selaku chief Security PT.Pertamina Sanga Sanga), kemudian sekitar jam 03.00 wita kami semua membawa Terdakwa beserta barang Bukti Jerigen sebanyak 42 (empat puluh dua) buah 8 (delapan) Jerigen terisi penuh minyak mentah, 1 (satu) Jerigen terisi tidak penuh minyak mentah, dan 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA ke Polsek Sanga-Sanga.

- Bahwa Terdakwa Dkk tersebut pada waktu mengambil Minyak mentah (Cruide Oil) di Sumur Minyak mentah LSE 1087 kel.Sarijaya kec.Sanga Sanga Kab.Kukar tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT.Pertamina EP Sanga-Sanga.

- Bahwa foto pertama dan kedua diatas adalah foto lokasi Sumur Minyak mentah LSE 1087 Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga milik PT.Pertamina EP Sanga-Sanga yang dilakukan pencurian minyak mentah oleh Terdakwa Dkk, Benar, foto ketiga tersebut diatas adalah tempat ditaruhnya Jerigen sebanyak 13 (tiga belas) Jerigen 9 (sembilan) Jerigen terisi dan 4 (empat) Jerigen kosong yang berada di samping pagar kawat dengan lebar 4 meter x 6 meter yang mengelilingi sumur Minyak mentah LSE 1087, Benar, foto keempat tersebut diatas adalah Kran Sumur Minyak mentah LSE 1087 yang dipasang selang warna



kuning panjang sekitar 8 meter mengarah ke Jerigen diluar pagar kawat.

- Bahwa 1 buah HP Merk Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas adalah HP yang kami amankan dari Terdakwa pada saat kami amankan dilokasi, dari keterangan Terdakwa bahwa HP tersebut diatas adalah milik temannya Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan Gus tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyenteri pada waktu Sdr.Gus tersebut memegang selang mengisi Jerigen dengan Minyak Mentah yang diambil dari Kran Sumur milik PT.Pertamina Sanga-Sanga dengan tujuan memastikan supaya kelihatan apabila Jerigen sudah terisi penuh.

- Bahwa selain kami mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas dari tangan Terdakwa, dilokasi pencurian minyak mentah di Sumur LSE 1087 Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga tersebut, kami juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan dengan Sdr.Norpan.

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatzu Gran Max warna Putih Nopol KT 8470 LA, 42 Jerigen warna hitam 9 (sembilan) Jerigen terisi minyak mentah, 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter tersebut adalah yang kami temukan dan kami amankan di lokasi kejadian Sumur Minyak Mentah LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi membenarkan orang tersebut adalah Terdakwa yang Saksi amankan bersama Security Regu 3 PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita di sekitar Sumur Minyak Mentah (Cruide Oil) LSE 1087 Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HAIRUL Bin DAHR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita Saksi bersama dengan Regu Saksi yaitu Sdr.Khosidin, Sdr.Fajar Widiyanto selaku Danru dan Sdr.Bambang Suryanto ada mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang diduga pelaku pencurian Minyak mentah (Cruide Oil) di lokasi Sumur Minyak Mentah LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.

- Bahwa seseorang yang diduga pelaku pencurian Minyak mentah (Cruide Oil) di lokasi Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut pertama kali Saksi tidak mengetahui namanya, tetapi pada waktu kami periksa identitasnya didompot namanya adalah Sdr.Jumadi Darta Als Darto, yang beralamatkan di Jl.Mulawarman RT.15 Kel.Lamaru Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan.

- Bahwa pada waktu Saksi mengantar Regu 3 (Sdr.Khosidin, Sdr.Fajar Widiyanto dan Sdr.Bambang Suryanto) melaksanakan patroli ke Sumur Sumur Aktif milik PT.Pertamina Field Sanga-Sanga yang berada di Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut, kami menemukan di Kran sumur terdapat selang warna kuning dengan panjang sekitar 8 meter mengarah ke keluar pagar kawat, kemudian kami mengecek selang tersebut ternyata masuk kedalam Jerigen diluar pagar kawat, disitu kami menemukan 8 (delapan) Jerigen ukuran sekitar 35 liter warna hitam terisi minyak mentah penuh, kemudian 1 (satu) Jerigen terisi minyak mentah tetapi tidak penuh, kemudian terdapat juga 4 (empat) Jerigen yang masih kosong, kemudian kami mengecek jejak mobil yang ada dilokasi mengarah ke semak semak yang ada disekitar lokasi, kemudian Saksi mengikuti jejak ban mbil tersebut dan sekitar 75 meter kami menemukan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA, kemudian disamping mobil juga terdapat Jerigen Jerigen kosong sekitar 29 (dua puluh sembilan) buah yang ditutupi daun pisang, kemudian sekitar 20 menit Saksi dan Tim patroli Regu 3 menunggu dimobil tersebut, keluar seseorang laki-laki yang kemudian sesuai identitasnya diketahui bernama Sdr.Jumadi Darta Als DARTO yang merupakan warga Balikpapan, sisitu kemudian kami melakukan Intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan temanya yang bernama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan 1 orang lagi yang dipanggil dengan sebutan Gus telah mengambil minyak mentah tersebut dengan peran masing-masing, dan dari keterangan Terdakwa pada waktu kami Intrograsi menerangkan bahwa peran Terdakwa adalah menyiapkan mobil dari Balikpapan, kemudian mengangkat Jerigen dari warung yang berada di jalan mengarah ke Kel.Pendingin kec.Sanga-

halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga serta menurunkan Jerigen Jerigen ke lokasi dekat pagar kawat Sumur Minyak mentah tersebut serta menyenteri selang pada waktu mengisi kedalam Jerigen tersebut, sedangkan peran dari Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung adalah masuk kedalam Pagar kawat kemudian memasang selang ke kran sumur, kemudian 1 orang lagi yang dipanggil dengan sebutan Gus perannya adalah memegang selang yang dimasukkan ke dalam Jerigen.

- Bahwa Sumur Minyak mentah (Cruide Oil) LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut yang dicuri tersebut tertutup pagar kawat keliling dengan luas 4 meter x 6 meter, tinggi sekitar 2 meter, kemudian pintu masuknya dikunci gembok.

- Bahwa pada waktu kami Regu 3 sampai dilokasi, kami menemukan pagar kawat keliling dengan luas 4 meter x 6 meter, tinggi sekitar 2 meter yang mengelilingi Sumur Minyak mentah (Cruide Oil) LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut engselnya diangkat sehingga pagar kawat tersebut lepas, tetapi kunci gembok pintu masuk pagar kawat masih utuh.

- Bahwa pada waktu kami melakukan Intrograsi kepada Terdakwa di lokasi kejadian, yang bersangkutan menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa yang membawa/meyetiri sendiri mobil tersebut dari balikpapan, kemudian Jerigen Jerigen tersebut diambil bersama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung bersama temanya yang dipanggil dengan sebutan Gus di sebuah warung yang mengarah dipendingin Kec.Sanga-Sanga.

- Bahwa foto pertama diatas adalah Jerigen ada selangnya tersebut adalah Jerigen ditemukan di samping pagar kawat di lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita, Kemudian benar foto kedua tersebut adalah foto pada waktu Security Regu 3 mengamankan Terdakwa dilokasi lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga, kemudian Jerigen Jerigen diatas mobil tersebut adalah Jerigen Jerigen yang kami temukan di lokasi kejadian yang kemudian kami pindahkan ke atas bak belakang mobil pada waktu kami akan membawa mbil tersebut bersama pelaku ke Polsek Sanga-Sanga, Kemudian benar foto ketiga tersebut diatas adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih

halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KT 8470 LA yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Jerigen-Jerigen tersebut.

- Bahwa setelah pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga Regu 3 mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita di areal Sumur Minyak Mentah milik PT.Pertamina Sanga Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kuka dan melakukan Intrograsi lokasi kejadian dan yang bersangkutan telah mengakuinya, Saksi dan anggota Security Regu 3 memanggil Sdr.Irfan, Sdr.Mulyanto (selaku chief Security PT.Pertamina Sanga Sanga), kemudian sekitar jam 03.00 wita kami semua membawa Terdakwa beserta barang Bukti Jerigen sebanyak 42 (empat puluh dua) buah 8 (delapan) Jerigen terisi penuh minyak mentah, 1 (satu) Jerigen terisi tidak penuh minyak mentah, dan 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong serta 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA ke Polsek Sanga-Sanga.

- Bahwa foto pertama dan kedua diatas adalah foto lokasi Sumur Minyak mentah LSE 1087 Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga milik PT.Pertamina EP Sanga-Sanga yang dilakukan pencurian minyak mentah oleh Terdakwa Dkk, Benar, foto ketiga tersebut diatas adalah tempat ditaruhnya Jerigen sebanyak 13 (tiga belas), Jerigen 9 (sembilan) Jerigen terisi dan 4 (empat) Jerigen kosong yang berada di samping pagar kawat dengan lebar 4 meter x 6 meter yang mengelilingi sumur Minyak mentah LSE 1087, Benar, foto keempat tersebut diatas adalah Kran Sumur Minyak mentah LSE 1087 yang dipasang selang warna kuning panjang sekitar 8 meter mengarah ke Jerigen diluar pagar kawat.

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas adalah HP yang kami amankan dari Terdakwa pada saat kami amankan dilokasi, dari keterangan Terdakwa bahwa HP tersebut diatas adalah milik temannya Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan Gus tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyenter pada waktu Sdr.Gus tersebut memegang selang mengisi Jerigen dengan Minyak Mentah yang diambil dari Kran Sumur milik PT.Pertamina Sanga-Sanga dengan tujuan memastikan supaya kelihatan apabila Jerigen sudah terisi penuh.

halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kami mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas dari tangan Terdakwa, dilokasi pencurian minyak mentah di Sumur LSE 1087 Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga tersebut, kami juga mengamankan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan dengan Sdr.Norpan.
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatzu Gran Max warna Putih Nopol KT 8470 LA, 42 Jerigen warna hitam 9 Jerigen terisi minyak mentah, 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter tersebut adalah yang kami temukan dan kami amankan di lokasi kejadian Sumur Minyak Mentah LSE 1087 PT.Pertamina Sanga-Sanga bersama dengan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi TAUFIK HIDAYAT, ST Bin HOLMAN K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai Asst Manager Sangasanga Prod Operations di PT.Pertamina EP Field Sangasanga Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar adalah mengkoordinir pelaksanaan program kerja operasi produksi minyak dan gas sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan perusahaan guna mencapai operations excellence dan target produksi yang telah ditentukan.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian dugaan tindak pidana pencurian Minyak Mentah (Crude Oil) di Lokasi Simur LSE 1087 JL. Yos Sudarso Kel. Sarijaya Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Sekitar jam 23.00 wita yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dkk tersebut, tetapi setelah kejadian tersebut Saksi mendapatkan laporan informasi Tim dilapangan PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field (Sdr.Mulyanto) jika ada kejadian pencurian Minyak Mentah (Crude Oil) di Lokasi Sumur LSE 1087 JL. Yos Sudarso Kel. Sarijaya Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita.
- Bahwa isi laporan dari Tim yang ada dilapangan PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field (Sdr.Mulyanto) kepada Saksi selaku Asst

halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Prod Operations mengenai adanya kejadian pencurian Minyak Mentah (Cruide Oil) di Lokasi Sumur LSE 1087 JL. Yos Sudarso Kel. Sarijaya Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita tersebut adalah berisikan adanya pencurian Minyak Mentah (Cruide Oil) di Lokasi Simur LSE 1087 JL. Yos Sudarso Kel. Sarijaya Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita, dimana pencurinya 1 orang atas nama Sdr.Jumadi Darta Als Darto, dimana Terdakwa diamankan oleh pihak Security yang bertugas malam itu, kemudian dari hasil intrograsi yang dilakukan oleh pihak Security PT.Pertamina pada malam itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.Agus Supriadi Als Gus, kemudian di lokasi tersebut juga ditemukan beberapa Jerigen yang sudah berisi Minyak Mentah (Cruide Oil) dan beberapa Jerigen yang masih kosong, kemudian ditemukan selang yang tersambung dari Kran Sumur dan dialirkan ke dalam Jerigen tersebut, kemudian Pagar Sumur tersebut yang terbuat dari pagar kawat tinggi sekitar 2 meter, sambungan besinya juga terlepas kemungkinan dirusak oleh pelaku, kemudian di lokasi juga ditemukan 1 (satu) unit Mobil yang diduga digunakan oleh para pelaku sebagai sarana kelokasi sumur tersebut serta digunakan untuk mengangkut Jerigen-Jerigen tersebut, selain itu dilokasi juga ditemukan Jerigen sebanyak 42 (empat puluh dua) buah 8 (delapan) Jerigen terisi penuh minyak mentah, 1 (satu) Jerigen terisi tidak penuh minyak mentah, dan 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong.

- Bahwa pihak PT.Pertamina EP Sanga-Sanga Field mengalami kerugian akibat pencurian minyak mentah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dkk tersebut.
- Bahwa kerugian dari pihak PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field akibat pencurian pencurian minyak mentah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dkk, dimana terdapat 8 (delapan) Jerigen ukuran 35 liter yang sudah terisi penuh, kemudian 1 (satu) Jerigen baru terisi setengah, sehingga total sekitar 300 Liter Minyak Mentah yang sudah terisi dari Kran Sumur milik PT.Pertamina EP Sanga-Sanga Field kedalam Jerigen tersebut, apabila dinilai maka Nominalnya adalah sekitar \pm Rp2.600.240,- (dua juta enam ratus ribu dua ratus empat puluh rupiah), selain itu pagar kawat tinggi sekitar 2 meter yang mengelilingi Sumur

halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga dirusak oleh pelaku dengan melepas sambungan engsel antara besi tiang pagar dengan besi pengait pagar dan diperbaiki dengan harga sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami pihak PT.Pertamina EP Sangasanga Field adalah sekitar Rp2.900.240,- (dua juta sembilan ratus ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa sesuai dengan laporan dari Sdr.MULYANTO kepada Saksi bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih Nopol KT 8470 LA tersebut adalah foto mobil yang digunakan oleh Terdakwa Dkk sebagai sarana untuk melakukan pencurian Minyak mentah di Sumur LSE 1087 dan mobil tersebut juga ditemukan di dekat lokasi sumur.

- Bahwa foto diatas adalah foto lokasi Sumur Minyak Mentah LSE 1087 di Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga milik PT.Pertamina Sanga-Sanga yang telah dicuri oleh Terdakwa Dkk pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita.

- Bahwa dari Pihak PT.Pertamina EP Sanga-Sanga Field merasa keberatan atas kejadian pencurian Minyak Mentah (Crude Oil) LSE 1087 di Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga milik PT.Pertamina Sanga-Sanga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dkk pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita tersebut dan kami dari Pihak PT.Pertamina EP Sangasanga Field meminta kepada Pihak penegak hukum agar memperoses para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi AHMAD KUSWANTO Bin SUKIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan selaku Saksi sehubungan dengan adanya laporan dari Sdr.Mulyanto selaku Chief Security dari PT.Pertamina EP Field Sanga-Sanga tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian Minyak Mentah (Cruite Oil) milik PT.Pertamina Field Sanga-Sanga yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dkk dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah tetangga Saksi, tetapi berbeda RT, Saksi mengenalnya sekitar tahun 2010 di Kota Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada meminjam mobil dari Saksi, bukan menyewa.
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah 1 unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA.
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA dari Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wita di rumah Saksi JL.Perum Intan Permata Asri Blok C No.14 RT 27 Kel.Lamaru Kec.Balikipapan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa dengan sebenar-benarnya bahwa Terdakwa pada waktu datang kerumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "AKU MINJAM MOBILMU YA 2 (DUA) HARI UNTUK MENGECEK PEKERJAAN DI SANGA-SANGA" kemudian Saksi jawab ' YA NGA APA APA, TAPI NANTI HARI SELASA HARUS PULANG, KARENA MAU KUPAKAI MUAT SAPI" kemudian Terdakwa menjawab " IYA', kemudian Saksi bertanya lagi " PEKERJAAN APA DARTO" kemudian Terdakwaa menjawab " MAU MELIHAT PEKERJAAN PEMBERSIHAN LIMBAH MINYAK DIKAPAL" Sehingga tidak ada perjanjian sewa menyewa antara Saksi dan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA milik Saksi tersebut, apalagi perjanjian sewa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per harinya.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi, tetapi STNK dan BPKB masih atas nama Terdakwa, dikarenakan dulu Saksi membeli mobil tersebut dari Terdakwa dan STNK dan BPKB belum Saksi balik nama.
- Bajwa Saksi menerangkan bahwa untuk STNK dan BPKB asli dari kendaraan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA tersebut yaitu, STNK nya ada di dompet yang tergantung dengan kunci kontak mobil tersebut, sehingga pada waktu dipnjam oleh Terdakwa, STNK Asli dari kendaraan tersebut ada di

halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet kunci kontak mobil tersebut, kemudian untuk BPKB nya saat ini Saksi agunkan di Leasing pembiayaan SINAR MAS di Kota Balikpapan.

- Bahwa pada waktu pada waktu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA tersebut dari Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk mengecek pekerjaan limbah minyak di kapal yang berada di Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, tetapi Saksi tidak mengetahui kebenaran akan digunakan untuk apa kendaraan tersebut.
- Bahwa 1 unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA tersebut sebelum berganti Nomor STNK, memang benar 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA tersebut sebelumnya ber-Nopol KT 8363 LS atas nama Sdr.Jumadi Dartta, dan sampai sekarang walaupun sudah berganti Nopol KT 8470 LA tetap STNK nya masih bernama Sdr.JUMADI DARTA.
- Bahwa 1 Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna Putih Nopol KT 8470 LA tersebut adalah mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa diperiksa selaku Terdakwa sehubungan dengan adanya laporan dari Sdr.MULYANTO selaku Chief Security dari PT.Pertamina EP Field Sanga-Sanga tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian Minyak Mentah (Cruite Oil) milik PT.Pertamina Field Sanga-Sanga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa ada diamankan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga di lokasi dekat Kran Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga di lokasi dekat Kran Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar dikarenakan membantu

halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Jerigen, membantu menyenteri proses pengambilan minyak mentah yang diambil dari Kran Sumur milik PT.Pertamina yang berada di kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga, dimana Terdakwa membantu Sdr.Hadiansyah Als Adi Kurung dan seorang laki-laki yang merupakan teman dari Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan "GUS" pada waktu melakukan pengambilan minyak mentah dilokasi sumur minyak mentah di kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak mentah dari Kran Sumur milik PT.Pertamina yang berada di kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga bersama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, dan 1 orang teman Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan Gus'.

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan dengan seorang laki-laki yang merupakan yang diapnggil dengan sebutan GUS tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita pada saat Terdakwa di Kuala Samboja Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 wita pada saat Terdakwa berada rumah Terdakwa, Sdr.Norpan yang merupakan teman Terdakwa di Balikpapan datang kerumah Terdakwa dan disitu Sdr.Norpan mengirim nomor HP Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yaitu 085268328045 oleh Sdr.Norpan dengan menggunakan HP milik Sdr.Norpan yaitu 081346280919. Dimana saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr.Norpan untuk mencari mobil untuk mengangkut minyak mentah di Sanga-Sanga dan diminta untuk menghubungi nomor Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, kemudian Sdr.Norpan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil Pick Up, kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mendapatkan Mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih yang Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.KUS yang beralamatkan di Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per harinya, kemudian setelah mendapatkan mobil Pick Up tersebut Terdakwa menuju ke Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, kemudian pada saat Terdakwa sampai di Kuala Samboja Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Terdakwa disuruh ke Gang Swadaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, kemudian sekitar jam 19.30 wita Terdakwa sampai di depan Swadaya Kec.Sanga-Sanga depan warung kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, disitulah pertama kali Terdakwa mengenal

halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertemu dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan Gus, disitu Terdakwa mengenalkan nama Terdakwa yaitu Darto.

- Bahwa pada waktu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan seorang temanya yang dipanggil dengan sebutan Gustersebut didepan Gang Swadaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang disuruh oleh Sdr.Norpan dari Balikpapan, kemudian Terdakwa bersama dengan teman Sdr.Gus tersebut diajak Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung makan di warung yang mengarah ke Kel.Pendingin Kec.Sanga-Sanga yang pemilik warung orangnya disebut dengan panggilan Sdr.Ono, sesampai diwarung tersebut Terdakwa, Sdr.GUS dan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung makan, kemudian setelah makan Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung mengambil Jerigen warna hitam ukuran sekitar 35 liter dari belakang warung tersebut, kemudian Terdakwa dengan Sdr.Gus mengangkat Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dari belakang warung tersebut, kemudian Jerigen-Jerigen tersebut Terdakwa taruh di Bak Belakang Mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih yang Terdakwa kendarai dari Balikpapan, dimana Jerigen tersebut sekitar 42 (empat puluh dua) Jerigen dan Terdakwa lihat sudah ada selang warna kuning ukuran sekitar 8 meter ditaruh di bak belakang, kemungkinan Sdr.HADIANSYAH ALS ADI KUTUNG yang menaruh selang tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr.Gus mengangkat Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dari belakang warung ke Bak Belakang Mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 wita Terdakwa diminta oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung menyetir mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih menuju kearah Sanga-Sanga Muara, kemudian Terdakwa mengendarai mobil tersebut, sedangkan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.Gus duduk di samping Terdakwa, tetapi pada waktu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan sampai di Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga, Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung untuk membawa mobil menuju masuk ke jalan Gang yang sepi yang berada di sebelah kanan jalan, kemudian sekitar 20 menit Terdakwa mengendarai mobil tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung untuk berhenti, kemudian

halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa, kemudian setelah berhenti Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung untuk menurunkan Jerigen-Jerigen yang Terdakwa angkut di Bak Belakang mobil yang Terdakwa kemudikan, dimana Jerigen Jerigen tersebut sebagian Terdakwa turunkan didekat pagar Kawat dekat Sumur Minyak Mentah, sebagian Terdakwa turunkan bersama dengan Sdr.GUS di dekat mobil Pick Up tempat Terdakwa parker yang jaraknya sekitar 75 meter dari sumur tersebut, kemudian Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung masuk kedalam pagar kemungkinan memasang selang warna kunin denan panjang sekitar 8 meter ke Kran Sumur Minyak Mentah milik PT.Pertamina Sanga-Sanga. Kemudian pada waktu Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung masuk kedalam pagar kawat tersebut, kemudian memasang selang ke kran Sumur minyak mentah, kemudian Sdr.Gus memasukan selang ujung yang ada diluar pagar kawat ke dalam Jerigen, kemudian Sdr.Gus memegang selang yang masuk ke dalam Jerigen-Jerigen warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa menyenteri, selang yang masuk ke Jerigen tersebut menggunakan HP milik Sdr.Gus supaya terang dan kelihatan apabila Jerigen tersebut sudah terisi penuh maka selang akan dipindah ke Jerigen satunya, sambil Terdakwa mengamati situasi dilokasi sumur tersebut.

- Bahwa ciri-ciri dari Sdr.Gus yang merupakan teman dari Sdr. Hadiansyah Als Adi Kutung yang ikut bersama Terdakwa mengambil minyak mentah di Kran Sumur milik PT.Pertamina Sanga-Sanga tersebut adalah tinggi sama dengan Terdakwa sekitar 163 cm, kulit hitam, rambut keriting krebo dan Terdakwa pernah mendengar namanya disebut dengan sebutan "Gus."

- Bahwa Terdakwa menerangkan Perlu Terdakwa jelaskan bahwa :

- a. Benar foto pertama diatas adalah Jerigen ada selangnya tersebut adalah Jerigen yang Terdakwa taruh di samping luar pagar kawat di lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita.
- b. Kemudian benar foto kedua tersebut adalah foto Terdakwa pada waktu diamankan dilokasi lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga.
- c. Kemudian benar foto ketiga tersebut diatas adalah 1 unit Mobil Pick Up Daaihatsu Grand Max warna putih Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 8470 LA yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Jerigen-Jerigen tersebut, dimana mobil tersebut Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.CAK KUS di lamaru Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.Norpan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 wita pada saat Sdr.Norpan berada rumah Terdakwadi Balikpapan, Sdr.Norpan berkata kepada Terdakwa " TO, ADA KERJAAN INI' kemudian Terdakwa jawab "KERJAAN APA PAN' kemudian Sdr.Norpan menjawab "AMBIL MINYAK LIMBAH DIPONTON, KAMU DUDUK MANIS SAJA CUMA NYETIR SAJA" kemudian " O GITU AJAKAH KERJANYA" kemudian Sdr.Norpan berkata "GAJI KAMU 150.000,- NANTI ADA UANG LEMBURNYA" kemudian Terdakwa bertanya "POSISI KERJANYA DIMANA" kemudian Sdr.Norpan menjawab "DI SANGA-SANGA KERJANYA, NANTI AKU KASIH NOMOR HP TEMANKU DISANA", kemudian Sdr.Norpan mengirimkan nomor telphon temanya ke WA Terdakwa, kemudian orang tersebut Terdakwa ketahui bernama Sdr. Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung tersebut.
- Bahwa Terdakwa pertama disuruh oleh Sdr.Norpan untuk mengambil Minyak Mentah diponton yang berada di Sanga-Sanga bersama sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, tetapi faktanya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mengambil Minyak Mentah bersama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut di Kran Sumur PT.Pertamina Sanga-Sanga dengan cara Terdakwa membantu mengangkat Jerigen, menyenteri dan mengawasi pada waktu melakukan pengisian minyak mentah kedalam Jerigen dengan menggunakan selang tersebut dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur kesitu dan Terdakwa takut menolaknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dikemanakan Minyak Mentah (Cruite Oil) yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut, dikarenakan pada waktu Terdakwa disuruh oleh Sdr.Norpan untuk mengambil minyak mentah tersebut, Sdr.Norpan bilang ikuti saja temanya yang bernama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, sehingga Terdakwa tidak tau akan diapakan dan akan dikemanakan minyak mentah tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar

halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 wita tersebut di areal Sumur Minyak Mentah milik PT.Pertamina Sanga Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, pertama posisi Terdakwa sedang berdiri di dekat Sdr.GUS pada saat memegang selang kemudian Terdakwa menyenteri, kemudian tiba tiba ada sorot lampu mobil datang kearah tempat kami, kemudian Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung lari kearah semak semak meninggalkan Terdakwa, kemudian disusul temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut lari juga kearah semak semak, kemudian Terdakwa juga akhirnya juga lari kearah semak-semak, kemudian Terdakwa dan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung serta temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut terpisah, kemudian sekitar 15 menit karena Terdakwa bingung mau kemana akhirnya Terdakwa keluar dari semak semak dan ditemukan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga sekitar 4 orang, kemudian tidak lama datang petugas keamanan PT.Pertamina lainnya, kemudian sekitar jam 03.00 wita Terdakwa dibawa ke Polsek Sanga-Sanga.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung bisa masuk ke dalam pagar kawat kearah Kran Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang ibuk menurunkan Jerigen dari bak belakang mobil ke dekat pagar yang ada kawatnya tersebut, kemungkinan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung masuk melalui pagar kawat keliling dari Kran Sumur Minyak mentah tersebut dengan cara melepas sambungan antara besi peyangga kawat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Perlu Terdakwa jelaskan bahwa :

a. Benar, foto pertama dan kedua diatas adalah foto lokasi Sumur Minyak mentah di Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga milik PT.Pertamina Sanga-Sanga tempat kami lakukan pengambilan minyak mentah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita.

b. Benar, foto ketiga tersebut diatas adalah tempat ditaruhnya Jerigen sebanyak 13 (tiga belas) Jerigen 9 (sembilan) Jerigen terisi dan 4 (empat) Jerigen kosong yang berada di samping luar pagar kawat yang mengelilingi sumur Minyak mentah.

c. Benar foto keempat tersebut diatas adalah Kran Sumur Minyak mentah yang dipasang selang warna kuning panjang sekitar 8 meter oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, dimana selang tersebut mengarah keluar pagar kawat kemudian masuk ke dalam Jerigen diluar pagar

halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawat yang dipegangi oleh Sdr.GUS dan Terdakwa membantu menyenteri dengan menggunakan 1 Buah HP milik Sdr.GUS dengan tujuan agar kelihatan jika Jerigen sudah terisi penuh.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar, 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas adalah HP milik temannya Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan GUS yang Terdakwa gunakan untuk menyenteri pada waktu Sdr.GUS tersebut memegang selang mengisi Jerigen dengan Minyak Mentah yang diambil dari Kran Sumur milik PT.Pertamina Sanga-Sanga dengan tujuan memastikan supaya kelihatan apabila Jerigen sudah terisi penuh.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatzu Gran Max warna Putih Nopol KT 8470 LA, 42 Jerigen warna hitam 9 (sembilan) Jerigen terisi minyak mentah, 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter tersebut adalah alat yang Terdakwa dan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung serta temannya yang dipanggil dengan sebutan GUS gunakan untuk mengambil Minyak Mentah (Cruite Oil) di Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.GUS yang mengambil Minyak Mentah (Cruide Oil) di Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga tersebut diatas tanpa ijin dari pihak PT.Petamina adalah perbuatan Pencurian dan perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Minyak Mentah (Cruide Oil) di Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga tersebut diatas tanpa ijin dari pihak PT.Petamina bersama-sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.GUS, Terdakwa melakukannya dengan Sadar.
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan pencurian bersama-sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.GUS diatas, walaupun Terdakwa mengetahui jika perbuatan pencurian adalah perbuatan melanggar hukum serta Terdakwa lakukan dengan Sadar dikarenakan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr.Norpan jika Terdakwa akan mendapatkan upah bayaran berupa uang dari Sdr.Hadiansyah Ald Adi Kutung sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 hari jika Terdakwa ikut bekerja dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung.

halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr.Hadiansyah Als Als Adi Kutung sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam Terdakwa membantu melakukan pencurian minyak mentah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 8 (delapan) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi penuh Cruite Oil (minyak mentah).
- 1 (satu) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi setengah Cruite Oil (minyak mentah).
- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter.
- 1 buah terpal warna biru.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan Chasing warna coklat krem beserta sim cardnya.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta sim cardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa ada diamankan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga di lokasi dekat Kran Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga di lokasi dekat Kran Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar dikarenakan membantu mengangkat Jerigen, membantu menyenteri proses pengambilan minyak mentah yang diambil dari Kran Sumur milik PT.Pertamina yang berada di kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga, dimana Terdakwa membantu Sdr.Hadiansyah Als Adi Kurung dan seorang laki-laki yan merupakan teman dari Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang

halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sebutan "GUS" pada waktu melakukan pengambilan minyak mentah dilokasi sumur minyak mentah di kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar.

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak mentah dari Kran Sumur milik PT.Pertamina yang berada di kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga bersama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, dan 1 orang teman Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan Gus'.

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan dengan seorang laki-laki yang merupakan yang diapnggil dengan sebutan GUS tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 17.30 wita pada saat Terdakwa di Kuala Samboja Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 wita pada saat Terdakwa berada rumah Terdakwa, Sdr.Norpan yang merupakan teman Terdakwa di Balikpapan datang kerumah Terdakwa dan disitu Sdr.Norpan mengirim nomor HP Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yaitu 085268328045 oleh Sdr.Norpan dengan menggunakan HP milik Sdr.Norpan yaitu 081346280919. Dimana saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr.Norpan untuk mencari mobil untuk mengangkut minyak mentah di Sanga-Sanga dan diminta untuk menghubungi nomor Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, kemudian Sdr.Norpan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil Pick Up, kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mendapatkan Mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih yang Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.KUS yang beralamatkan di Kel.Lamaru Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Per harinya, kemudian setelah mendapatkan mobil Pick Up tersebut Terdakwa menuju ke Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, kemudian pada saat Terdakwa sampai di Kuala Samboja Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Terdakwa disuruh ke Gang Swadaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, kemudian sekitar jam 19.30 wita Terdakwa sampai di depan Swadaya Kec.Sanga-Sanga depan warung kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, disitulah pertama kali Terdakwa mengenal dan bertemu dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan teman dari

halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan Gus, disitu Terdakwa mengenalkan nama Terdakwa yaitu Darto.

- Bahwa pada waktu setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan seorang temanya yang dipanggil dengan sebutan Gustersebut didepan Gang Swadaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar tersebut, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang disuruh oleh Sdr.Norpan dari Balikpapan, kemudian Terdakwa bersama dengan teman Sdr.Gus tersebut diajak Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung makan di warung yang mengarah ke Kel.Pendingin Kec.Sanga-Sanga yang pemilik warung orangnya disebut dengan panggilan Sdr.Ono, sesampai diwarung tersebut Terdakwa, Sdr.GUS dan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung makan, kemudian setelah makan Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung mengambil Jerigen warna hitam ukuran sekitar 35 liter dari belakang warung tersebut, kemudian Terdakwa dengan Sdr.Gus mengangkat Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dari belakang warung tersebut, kemudian Jerigen-Jerigen tersebut Terdakwa taruh di Bak Belakang Mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih yang Terdakwa kendarai dari Balikpapan, dimana Jerigen tersebut sekitar 42 (empat puluh dua) Jerigen dan Terdakwa lihat sudah ada selang warna kuning ukuran sekitar 8 meter ditaruh di bak belakang, kemungkinan Sdr.HADIANSYAH ALS ADI KUTUNG yang menaruh selang tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr.Gus mengangkat Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dari belakang warung ke Bak Belakang Mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih tersebut, kemudian sekitar jam 22.00 wita Terdakwa diminta oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung menyetir mobil Pick Up Daihatzu Grand Max warna putih menuju kearah Sanga-Sanga Muara, kemudian Terdakwa mengendarai mobil tersebut, sedangkan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.Gus duduk di samping Terdakwa, tetapi pada waktu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan sampai di Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga, Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung untuk membawa mobil menuju masuk ke jalan Gang yang sepi yang berada di sebelah kanan jalan, kemudian sekitar 20 menit Terdakwa mengendarai mobil tersebut kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung untuk berhenti, kemudian Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa,

halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



kemudian.setelah berhenti Terdakwa disuruh oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung untuk menurunkan Jerigen-Jerigen yang Terdakwa angkut di Bak Belakang mobil yang Terdakwa kemudikan, dimana Jerigen Jerigen tersebut sebagian Terdakwa turunkan didekat pagar Kawat dekat Sumur Minyak Mentah, sebagian Terdakwa turunkan bersama dengan Sdr.GUS di dekat mobil Pick Up tempat Terdakwa paker yang jaraknya sekitar 75 meter dari sumur tersebut, kemudian Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung masuk kedalam pagar kemungkinan memasang selang warna kunin denan panjang sekitar 8 meter ke Kran Sumur Minyak Mentah milik PT.Pertamina Sanga-Sanga. Kemudian pada waktu Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung masuk kedalam pagar kawat tersebut, kemudian memasang selang ke kran Sumur minyak mentah, kemudian Sdr.Gus memasukan selang ujung yang ada diluar pagar kawat ke dalam Jerigen, kemudian Sdr.Gus memegang selang yang masuk ke dalam Jerigen-Jerigen warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa menyenteri, selang yang masuk ke Jerigen tersebut menggunakan HP milik Sdr.Gus supaya terang dan kelihatan apabila Jerigen tersebut sudah terisi penuh maka selang akan dipindah ke Jerigen satunya, sambil Terdakwa mengamati situasi dilokasi sumur tersebut.

- Bahwa ciri-ciri dari Sdr.Gus yang merupakan teman dari Sdr. Hadiansyah Als Adi Kutung yang ikut bersama Terdakwa mengambil minyak mentah di Kran Sumur milik PT.Pertamina Sanga-Sanga tersebut adalah tinggi sama dengan Terdakwa sekitar 163 cm, kulit hitam, rambut keriting krebo dan Terdakwa pernah mendengar namanya disebut dengan sebutan "Gus.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Perlu Terdakwa jelaskan bahwa :
 - a. Benar foto pertama diatas adalah Jerigen ada selangnya tersebut adalah Jerigen yang Terdakwa taruh di samping luar pagar kawat di lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita.
 - b. Kemudian benar foto kedua tersebut adalah foto Terdakwa pada waktu diamankan dilokasi lokasi areal Sumur Minyak Mentah (Cruite Oil) PT.Pertamina Sanga-Sanga oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga.
 - c. Kemudian benar foto ketiga tersebut diatas adalah 1 unit Mobil Pick Up Daaihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Jerigen-Jerigen tersebut,



dimana mobil tersebut Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.CAK KUS di lamaru Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr.Norpan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 wita pada saat Sdr.Norpan berada rumah Terdakwadi Balikpapan, Sdr.Norpan berkata kepada Terdakwa “ TO, ADA KERJAAN INI’ kemudian Terdakwa jawab “KERJAAN APA PAN’ kemudian Sdr.Norpan menjawab “AMBIL MINYAK LIMBAH DIPONTON, KAMU DUDUK MANIS SAJA CUMA NYETIR SAJA” kemudian “ O GITU AJAKAH KERJANYA” kemudian Sdr.Norpan berkata “GAJI KAMU 150.000,- NANTI ADA UANG LEMBURNYA” kemudian Terdakwa bertanya “POSISI KERJANYA DIMANA” kemudian Sdr.Norpan menjawab “DI SANGA-SANGA KERJANYA, NANTI AKU KASIH NOMOR HP TEMANKU DISANA”, kemudian Sdr.Norpan mengirimkan nomor telphon temanya ke WA Terdakwa, kemudian orang tersebut Terdakwa ketahui bernama Sdr. Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung tersebut.
- Bahwa Terdakwa pertama disuruh oleh Sdr.Norpan untuk mengambil Minyak Mentah diponton yang berada di Sanga-Sanga bersama sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, tetapi faktanya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa mengambil Minyak Mentah bersama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut di Kran Sumur PT.Pertamina Sanga-Sanga dengan cara Terdakwa membantu mengangkat Jerigen, menyenteri dan mengawasi pada waktu melakukan pengisian minyak mentah kedalam Jerigen dengan menggunakan selang tersebut dikarenakan Terdakwa sudah terlanjur kesitu dan Terdakwa takut menolaknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dikemanakan Minyak Mentah (Cruite Oil) yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut, dikarenakan pada waktu Terdakwa disuruh oleh Sdr.Norpan untuk mengambil minyak mentah tersebut, Sdr.Norpan bilang ikuti saja temanya yang bernama Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, sehingga Terdakwa tidak tau akan diapakan dan akan dikemanakan minyak mentah tersebut.
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023

halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



sekitar jam 23.00 wita tersebut di areal Sumur Minyak Mentah milik PT.Pertamina Sanga Sanga Kel.Sarijaya Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar, pertama posisi Terdakwa sedang berdiri di dekat Sdr.GUS pada saat memegang selang kemudian Terdakwa menyenteri, kemudian tiba tiba ada sorot lampu mobil datang kearah tempat kami, kemudian Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung lari kearah semak semak meninggalkan Terdakwa, kemudian disusul temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut lari juga keraha semak semak, kemudian Terdakwa juga akhirnya juga lari kearah semak-semak, kemudian Terdakwa dan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung serta temanya yang dipanggil dengan sebutan GUS tersebut terpisah, kemudian sekitar 15 menit karena Terdakwa bingung mau kemana akhirnya Terdakwa keluar dari semak semak dan ditemukan oleh pihak Security PT.Pertamina Sanga-Sanga sekitar 4 orang, kemudian tidak lama datang petugas keamanan PT.Pertamina lainnya, kemudian sekitar jam 03.00 wita Terdakwa dibawa ke Polsek Sanga-Sanga.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung bisa masuk ke dalam pagar kawat kearah Kran Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang ibuk menurunkan Jerigen dari bak belakang mobil ke dekat pagar yang ada kawatnya tersebut, kemungkinan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung masuk melalui pagar kawat keliling dari Kran Sumur Minyak mentah tersebut dengan cara melepas sambungan antara besi peyangga kawat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Perlu Terdakwa jelaskan bahwa :
 - Benar, foto pertama dan kedua diatas adalah foto lokasi Sumur Minyak mentah di Kel.Sarijaya kec.Sanga-Sanga milik PT.Pertamina Sanga-Sanga tempat kami lakukan pengambilan minyak mentah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita.
 - Benar, foto ketiga tersebut diatas adalah tempat ditaruhnya Jerigen sebanyak 13 (tiga belas) Jerigen 9 (sembilan) Jerigen terisi dan 4 (empat) Jerigen kosong yang berada di samping luar pagar kawat yang mengelilingi sumur Minyak mentah.
 - Benar foto keempat tersebut diatas adalah Kran Sumur Minyak mentah yang dipasang selang warna kuning panjang sekitar 8 meter oleh Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung, dimana selang tersebut mengarah



keluar pagar kawat kemudian masuk ke dalam Jerigen diluar pagar Kawat yang dipegangi oleh Sdr.GUS dan Terdakwa membantu menyenteri dengan menggunakan 1 Buah HP milik Sdr.GUS dengan tujuan agar kelihatan jika Jerigen sudah terisi penuh.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar, 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam yang diberi Chase warna Coklat Krem tersebut diatas adalah HP milik temannya Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung yang dipanggil dengan sebutan GUS yang Terdakwa gunakan untuk menyenteri pada waktu Sdr.GUS tersebut memegang selang mengisi Jerigen dengan Minyak Mentah yang diambil dari Kran Sumur milik PT.Pertamina Sanga-Sanga dengan tujuan memastikan supaya kelihatan apabila Jerigen sudah terisi penuh.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar, 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatzu Gran Max warna Putih Nopol KT 8470 LA, 42 Jerigen warna hitam 9 (sembilan) Jerigen terisi minyak mentah, 33 (tiga puluh tiga) Jerigen kosong, 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter tersebut adalah alat yang Terdakwa dan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung serta temannya yang dipanggil dengan sebutan GUS gunakan untuk mengambil Minyak Mentah (Cruite Oil) di Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.GUS yang mengambil Minyak Mentah (Cruide Oil) di Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga tersebut diatas tanpa ijin dari pihak PT.Petamina adalah perbuatan Pencurian dan perbuatan melanggar hukum.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Minyak Mentah (Cruide Oil) di Sumur Minyak Mentah PT.Pertamina Sanga-Sanga tersebut diatas tanpa ijin dari pihak PT.Petamina bersama-sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.GUS, Terdakwa melakukannya dengan Sadar.

- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan pencurian bersama-sama dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung dan Sdr.GUS diatas, walaupun Terdakwa mengetahui jika perbuatan pencurian adalah perbuatan melanggar hukum serta Terdakwa lakukan dengan Sadar dikarenakan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr.Norpan jika Terdakwa akan mendapatkan upah bayaran berupa uang dari Sdr.Hadiansyah Ald Adi

halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Kutung sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 hari jika Terdakwa ikut bekerja dengan Sdr.Hadiansyah Als Adi Kutung.

- Bawa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr.Hadiansyah Als Als Adi Kutung sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam Terdakwa membantu melakukan pencurian minyak mentah tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dan perbuatan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia subjek hukum, karena penggunaan istilah barang siapa oleh Undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa **JUMADI DARTA Als DARTO SUPARDI**, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa., sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, serta juga berdasarkan keterangan JUMADI DARTA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARTO SUPARDI terungkap bahwa benar pada waktu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 Wita, Terdakwa dihubungi Sdr. NORPAN (DPO) dan menyampaikan terkait dengan rencana untuk mengambil minyak limbah di Ponton dengan imbalan Rp. 150.000,-, dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- dari Sdr. NORPAN untuk menyewa mobil Pick Up KT 8470 LA milik Saksi KUSWANTO untuk dibawa menuju Kecamatan Sanga-Sanga. Setibanya di Kuala Samboja sekitar pukul 17.30 Wita Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa menjemputnya ke Gang Swadaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bertemu dengan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI (DPO). Kemudian Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG meminta Terdakwa untuk mengambil 42 jerigen kosong warna hitam ukuran 35 liter untuk dinaikkan keatas mobil Pick Up KT 8470 LA. Setelah jerigen dinaikkan diatas mobil lalu Terdakwa, Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI pergi ke lokasi kran sumur. Setibanya di lokasi kran Sumur LSE 1087 Minyak Mentah PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa menurunkan sebagian jerigen di dekat pagar kawat dekat sumur minyak mentah dan sebagiannya lagi Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG turunkan di dekat mobil terparkir. Lalu Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG masuk ke dalam kran sumur minyak mentah PT. Pertamina Sanga-Sanga dengan cara merusak sambungan besi penyangga kawat dengan menggunakan tangan, sehingga Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG berhasil masuk dan memasang selang ke kran sumur minyak mentah. Setelah itu Sdr. AGUS SUPRIYADI memasukan selang ujung yang ada diluar pagar kawat kedalam jerigen, dan Terdakwa menyinari setiap jerigen yang sedang diisi dengan handphone supaya apabila jerigen sudah terisi penuh agar selang dipindah ke jerigen lainnya sambil Terdakwa mengamati situasi., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, serta juga berdasarkan keterangan JUMADI DARTA Als

halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARTO SUPARDI terungkap bahwa benar pada waktu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 Wita, Terdakwa dihubungi Sdr. NORPAN (DPO) dan menyampaikan terkait dengan rencana untuk mengambil minyak limbah di Ponton dengan imbalan Rp. 150.000,-, dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- dari Sdr. NORPAN untuk menyewa mobil Pick Up KT 8470 LA milik Saksi KUSWANTO untuk dibawa menuju Kecamatan Sanga-Sanga. Setibanya di Kuala Samboja sekitar pukul 17.30 Wita Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa menjemputnya ke Gang Swadaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bertemu dengan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI (DPO). Kemudian Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG meminta Terdakwa untuk mengambil 42 jerigen kosong warna hitam ukuran 35 liter untuk dinaikkan keatas mobil Pick Up KT 8470 LA. Setelah jerigen dinaikkan diatas mobil lalu Terdakwa, Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI pergi ke lokasi kran sumur., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dan perbuatan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk, serta juga berdasarkan keterangan JUMADI DARTA Als DARTO SUPARDI terungkap bahwa benar pada waktu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 14.40 Wita, Terdakwa dihubungi Sdr. NORPAN (DPO) dan menyampaikan terkait dengan rencana untuk mengambil minyak limbah di Ponton dengan imbalan Rp. 150.000,-, dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyanggupinya. Setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- dari Sdr. NORPAN untuk menyewa mobil Pick Up KT 8470 LA milik Saksi KUSWANTO untuk dibawa menuju Kecamatan Sanga-Sanga. Setibanya di Kuala Samboja sekitar pukul 17.30 Wita Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa menjemputnya ke Gang Swadaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bertemu dengan Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI (DPO). Kemudian Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG meminta Terdakwa untuk mengambil 42

halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen kosong warna hitam ukuran 35 liter untuk dinaikkan keatas mobil Pick Up KT 8470 LA. Setelah jerigen dinaikkan diatas mobil lalu Terdakwa, Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG dan Sdr. AGUS SUPRIYADI pergi ke lokasi kran sumur. Setibanya di lokasi kran Sumur LSE 1087 Minyak Mentah PT. Pertamina EP Sanga-Sanga Field Kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa menurunkan sebagian jerigen di dekat pagar kawat dekat sumur minyak mentah dan sebagiannya lagi Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG turunkan di dekat mobil terparkir. Lalu Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG masuk ke dalam kran sumur minyak mentah PT. Pertamina Sanga-Sanga dengan cara merusak sambungan besi penyangga kawat dengan menggunakan tangan, sehingga Sdr. HADIANSYAH Als ADI KUTUNG berhasil masuk dan memasang selang ke kran sumur minyak mentah., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dan perbuatan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum pada diri Terdakwa atas perbuatannya, akan majelis hakim pertimbangkan nantinya pada bagian hal – hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/

halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi penuh Cruite Oil (minyak mentah).
- 1 (satu) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi setengah Cruite Oil (minyak mentah).

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pertamina Field Sanga-Sanga.

- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter.
- 1 buah terpal warna biru.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan Chasing warna coklat krem beserta sim cardnya.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta sim cardnya.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.Pertamina Field Sanga-Sanga.

halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Darta Als Darto Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi penuh Cruite Oil (minyak mentah).
 - 1 (satu) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter yang berisi setengah Cruite Oil (minyak mentah).

Barang Bukti diatas dikembalikan kepada PT. Pertamina Field Sanga-Sanga.

- 33 (tiga puluh tiga) Jerigen warna hitam ukuran 35 liter dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah selang warna kuning panjang sekitar 8 meter.
- 1 buah terpal warna biru.

Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol KT 8470 LA.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam dengan Chasing warna coklat krem beserta sim cardnya.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam beserta sim cardnya.

Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara.

halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.H., dan Maulana Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Trg